NECTAR: JURNAL PENDIDIKAN BIOLOGI
Vol. 2, No. 2, 2021, pp: 21-27
eISSN: 2745-4452, pISSN: 2745-4460
Email: nectar@untidar.ac.id
Website: jom.untidar.ac.id/index.php/nectar

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah Di Kabupaten Purbalingga

Alfi Anjani[1*], Aprilia Nur Hidayah[2], Putri Ariani[3], Rani Sulastri[4], Rezti Dwi Oktaviani[5], Wimba Kamaludin[6], Fadhil Tsani Pradana[7]
[1,2,3,4,5,6,7]Program Studi Pendidikan Biologi, Universtas Tidar
Email: [1]alfianjani2@gmail.com,
[2]apriliahidayah27@gmail.com,
[3]arianiptr06@gmail.com,
[4]ranisulastri01@gmail.com
[5]reztioktaviani44@gmail.com
[6] wimbaka692@gmail.com

Article History
recieved: 05-11-2021
revised: 20-12-2021
accepted: 24-12-2021

Kata kunci:
kebijakan, pengelolaan sampah, lingkungan, limbah

Coresponding Author:
Alfi Anjani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan lingkungan hidup tentang pengolahan sampah dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan observasi lapangan. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga mengenai pengolahan sampah belum sepenuhnya menjadi perhatian bagi masyarakat kota Purbalingga. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak pembuangan sampah tidak pada tempatnya, yang mengakibatkan timbunan sampah di tempat yang tidak selayaknya. Ketidaktegasan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam pemberian sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dinilai masih rendah. Implementasi yang telah dilakukan pemerintah dalam kasus pengelolaan sampah ini dinilai kurang efektif karena masyarakat lebih membutuhkan penyediaan tempat dan sarana pembuangan atau pengolahan untuk sampah atau limbah.

***Keywords*:**
wisdom, waste management, environment, waste

***Scan me*:**

Abstract

The purpose of this study was to implementation of environmental policies regarding waste management and the factors that influence the implementation of these policies in Purbalingga Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, and field observations. The Purbalingga Regency Government's policy regarding waste management has not been fully a concern for the people of Purbalingga City. Lack of public awareness about the impact of improper waste disposal, which results in landfilling of waste in inappropriate places. The indecisiveness of the Purbalingga Regency Government in providing sanctions for people who dispose of waste improperly is still considered low. The implementation that has been carried out by the government in the case of waste management is considered less effective because the community requires the provision of places and facilities for disposal or processing for waste..

© 2021 Universitas Tidar. This is an open-access article under the CC-BY-NC SA license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Pendahuluan

Sampah adalah bahan atau material sisa yang sudah tidak digunakan, tidak disukai atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya sampah itu berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia tetapi bukan kegiatan biologis (Fadhilah *et al*., 2011). Menurut WHO (*World Health Organization*) sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai dan tidak disenangi atau sampah ialah sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Harun, 2017). Sedangkan menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat (Halik *et al*., 2016).

Berdasarkan sifatnya sampah kota dapat dibagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terdegradasi sehingga mudah terurai. Contoh dari sampah ini yaitu sampah sayuran, daun-daunan, bagian tubuh hewan, sisa makanan, kertas, kayu dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terdegradasi sehingga sulit terurai. Contoh dari sampah anorganik yaitu plastik, kaca, logam, kaleng dan lain-lain (Anggraini *et al*., 2012). Sumber sampah terbanyak adalah yang berasal dari pemukiman, komposisinya berupa 75% terdiri dari sampah organik dan sisanya adalah sampah anorganik (Putra & Yuriandala, 2010). Menurut Damanhuri & Padmi (2010) sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, pertokoan (kegiatan komersial/perdagangan), penyapuan jalan, taman, atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejenis sampah. Berikut merupakan proses pembentukan buangan (limbah):

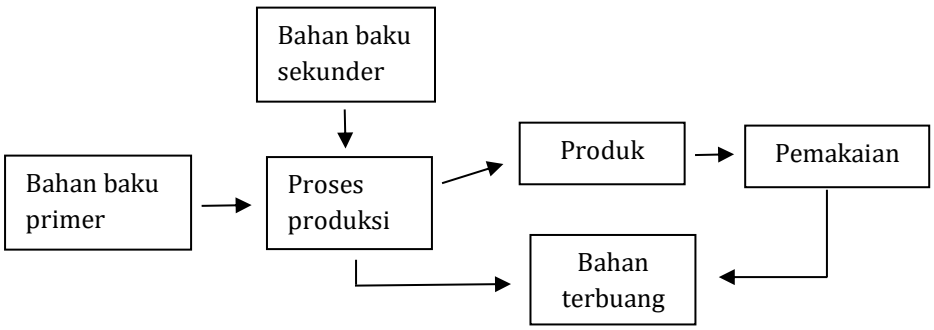

Sumber: Damanhuri & Padmi (2010)

Adanya sampah menjadi suatu permasalahan nasional dan menjadi isu yang sangat penting dalam masalah lingkungan perkotaan. Karena nantinya sampah ini akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Dampak dari adanya sampah yang sering terjadi di perkotaan dengan daerah resapan air yang rendah adalah terjadinya banjir. Keberadaan sampah tidak diinginkan bila dihubungkan dengan faktor kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keindahan (estetika). Tumpukan segudang sampah yang mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan merupakan jenis pencemaran yang dapat digolongkan dalam degradasi lingkungan yang bersifat sosial (Huda, 2013). Menurut Hasibuan (2016) dampak limbah rumah tangga yaitu dapat mempengaruhi terhadap kualitas air, sehingga terjadi pencemaran terhadap air misalkan air bekas mandi dan air cucian.

Dampak dari pembuangan limbah padat organik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, limbah padat organik yang didegradasi oleh mikroorganisme akan menimbulkan bau yang tidak sedap (busuk) akibat penguraian limbah tersebut menjadi yang lebih kecil yang disertai dengan pelepasan gas yang memiliki bau tidak sedap. Dampak adanya sampah dalam bidang kesehatan yaitu dapat menimbulkan dan menyebabkan penyakit yang terjadi karena virus berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat. Selain itu, dampak limbah atau buangan ini juga berdampak pada kehidupan laut diantaranya eutrofikasi, peningkatan emisi CO_2, kematian terhadap hewan di laut. Peningkatan jumlah sampah terjadi seiring deret ukur sedangkan ketersedian lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah mengikuti deret hitung. Hal ini mengakibatkan lahan TPA memiliki umur yang pendek karena tidak mampu lagi menampung sampah yang ada (Widiarti, 2012), faktor jarak yang mengakibatkan pengangkutan sampah kurang efektif, teknologi pengolahan sampah tidak optimal, terbatasnya tempat penampungan sampah sementara (TPS),

kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan sampah, minimnya edukasi dan manajemen diri mengenai pengelolaan sampah, dan manajemen sampah tidaklah efektif (Mulasari *et al*., 2014).

Landasan utama kebijakan pengelolaan sampah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Amanat utama pengelolaan sampah dalam undang-undang ini adalah mengubah paradigma pengelolaan sampah dari kumpul, angkut, buang menjadi pengurangan di sumber (*reduce at source*) dan daur ulang sumber daya (*resources recycle)* (Cahyadi *et al*., 2018). Namun, tidak jarang dari masyarakat yang belum melakukan pengolahan sampah yang terdapat dalam undang-undang tersebut sehingga sampah yang terdapat pada TPA melebihi batas maksimum. Oleh karena itu, diperlukan suatu perubahan cara pandang masyarakat mengenai sampah dan cara memperlakukan atau mengelola sampah. Cara pandang masyarakat pada sampah seharusnya tidak lagi memandang sampah sebagai hasil buangan yang tidak berguna. Sampah seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai guna dan manfaat (Asteria & Heruman, 2016). Kebijakan operasional dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur tentang 28 pedoman dan pelaksanaan pengelolaan bank sampah adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* melalui Bank Sampah. Kota Purbalingga merupakan salah satu kota yang telah mendirikan bank sampah di berbagai kelurahan dan desa tersebut. Tercatat hingga akhir tahun 2016 setidaknya terdapat 13 bank sampah yang sudah berdiri di Kabupaten Purbalingga. Walaupun telah didirikan bank sampah, tetapi pada kenyataannya masih terdapat banyak sampah yang menumpuk di berbagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah di Kabupaten Purbalingga. Jumlah sampah yang diangkut ke TPA juga tetap meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk (Cahyadi *et al*., 2018). Disisi lain Kabupaten Purbalingga memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah. Pada peraturan daerah ini terdapat beberapa bab terkait pengolahan sampah yaitu Bab IX pasal 23 tentang Larangan bagi setiap orang dalam masalah sampah dan Bab XIV pasal 28 tentang Ketentuan Pidana bagi yang melanggar pasal 23 tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah di Kabupaten Purbalingga" dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan lingkungan hidup tentang pengolahan sampah dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Purbalingga.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa (1) wawancara, yaitu dengan mewawancarai 5 orang yang terdiri dari 4 orang warga Desa Bojanegara dan ketua RT 04/RW 02 Desa Bajonegara, (2) observasi lapangan, yaitu dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan hasil berupa data fisik. Penelitian dilakukan di Desa Bojanegara, RT 04 / RW 02, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga pada hari Senin, 25 Mei 2021. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pernyataan dan jawaban dan dari narasumber.

Hasil dan Pembahasan

Desa Bojanegara merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dengan penduduk sekitar 6.000 jiwa. Letak yang strategis pada jalur kota dan dekat dengan pusat kota yang menjadikan wilayah Desa Bojanegara ramai penduduk. Wilayah dengan luas 120 hektar dan lokasi yang strategis menarik perhatian pengusaha dan investor untuk membangun perumahan di Desa Bojanegara. Setidaknya ada 4 perumahan mewah dan padat penduduk, 2 pabrik bulu mata skala internasional, banyak pertokoan dan supermarket yang ada di Desa Bojanegara. Banyaknya penduduk dan akses yang ada di desa tersebut sebanding dengan banyaknya sampah yang dihasilkan, baik limbah keluarga maupun limbah pabrik yang setiap harinya bertambah. Tidak sedikit masyarakat di Desa Bojanegara yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak pembuangan sampah tidak pada tempatnya mengakibatkan timbunan sampah di tempat-tempat terbuka yang tak selayaknya dijadikan tempat

pembuangan sampah. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk pembuangan dan pengolahan sampah akan lebih memilih untuk membuang sampah di tempat-tempat terbuka disekitar tempat tinggal yang bahkan bukan miliknya. Sebuah program atau kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak adanya aktor-aktor yang berperan didalamnya. Aktor-aktor tersebut merupakan unsur yang paling mendasar dari terlaksananya kebijakan pemerintah, antara lain masyarakat, Pemerintah Desa, Kader lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup maupun Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah membuat Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah guna mendukung implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan sampah. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah, terdapat larangan dan ketentuan pidana yang perlu diindahkan oleh masyarakat agar tidak membuang sampah tidak pada tempatnya. Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengolahan sampah nyatanya belum sepenuhnya menjadi perhatian bagi masyarakat. Pada Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah Pasal 23 menjelaskan bahwa, setiap orang dilarang (a) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, (b) melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA dan/atau, (c) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Dalam pasal tersebut jelas adanya larangan bagi warga masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang tidak semestinya. Sedangkan pada Pasal 28 menjelaskan tentang ketentuan pidana yang berlaku bagi masyarakat yang melanggar point pada Pasal 23. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah Pasal 28 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal poin a, b, dan c diatas, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan program pemerintah, termasuk program penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah daerah seharusnya tidak hanya semata-mata pemerintah yang mengimplementasikannya. Tetapi juga sangat dibutuhkan peran masyarakat dalam menjalankan program tersebut. Peran masyarakat antara lain bersikap mendukung program pemerintah yang diimplementasikan. Jadi tidak hanya pemerintah yang berperan tetapi juga sikap masyarakat juga diperlukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Namun pada kenyataannya, walaupun telah ada dasar hukum dan peraturan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang telah jelas masyarakat tetap tidak paham mengenai permasalahan sampah ini. Hal tersebut dapat diketahui dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarang. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan pengelolaan sampah.

Selain itu, juga kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan kebersihan pada kebijakan pengelolaan sampah itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah pada lahan terbuka dengan cara menimbun atau membakarnya. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat diperlukan, misalnya dalam memberikan fasilitas untuk tempat pembuangan sampah atau limbah untuk daerah ini sehingga memungkinkan masyarakat untuk tidak membuang sampah disembarang tempat. Ketidaktegasan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam pemberian sanksi bagi masyarakat terkait dengan pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya juga masih rendah walaupun telah tertulis jelas mengenai Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah Pasal 28 menjelaskan tentang ketentuan pidana yang berlaku bagi masyarakat yang melanggar point pada Pasal 23.

Sebenarnya pengimplementasian mengenai pengelolaan sampah telah dilakukan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari sudah terpasangnya spanduk mengenai larangan pembuangan sampah sembarang pada tempat tersebut, tetapi spanduk tersebut seperti hanya pajangan semata karena masyarakat tetap melanggar aturan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan (Sinaga dan Harahap, 2017). Walaupun telah ada program implementasi kebijakan sebagai realitas program kebijakan sebagai bentuk hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti yang telah disebutkan mengenai pemasangan spanduk larangan pembuangan sampah yang merupakan salah satu bentuk komunikasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mensosialisasikan mengenai larangan pembuangan sampah sembarangan.

Dalam implementasi suatu kebijakan juga harus ditelaah sedemikian rupa. Agar mencapai keberhasilan secara maksimal, harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup program birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam birokrasi tersebut, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan. Jika karakteristik agen pelaksana tidak ditelaah sedemikian rupa maka bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan secara maksimal. Misalnya saja perhatian mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa masih banyak masyarakat yang merasa bahwa pemerintah belum menyediakan tempat pembuangan sampah atau limbah untuk daerah ini sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selain itu, masyarakat juga belum merasakan sosialisasi dari pemerintah mengenai pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat sudah mengetahui bahwa peristiwa menumpuknya sampah di salah satu kebun warga akibat banyaknya warga yang membuang sampah ditempat itu merupakan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tetapi karena tidak adanya tempat pembuangan sampah dan masyarakat merasa tidak adanya sosialisasi bagaimana harus mengolah sampah rumah tangga mereka, maka mereka membuang sampah di tempat tersebut yang merupakan bukan tempat semestinya untuk membuang sampah.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Banten, untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif-alternatif pengelolaan. Alternatif-alternatif tersebut harus bisa menangani semua permasalahan pembuangan sampah dengan cara mendaur-ulang semua limbah. Minimalisasi sampah harus dijadikan prioritas utama. Sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur-ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Dan industri-industri harus mendesain ulang produk-produk mereka untuk memudahkan proses daur-ulang produk tersebut. Pembuangan sampah yang tercampur akan merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan tertentu dapat mengkontaminasi/mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa di daur-ulang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mahyudin (2014), bahwa dalam beberapa tahun terakhir di beberapa negara, pembuangan sampah ke TPA telah diupayakan untuk dikurangi jumlahnya dengan regulasi yang lebih ketat, menggalakkan pengurangan sampah, penggunaan kembali sampah yang masih bisa digunakan dan daur ulang, serta produksi energi dari sampah.

Disini peran pemerintah yang dapat dilakukan yaitu memberikan sosialisasi yang lebih efektif, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, RW, hingga tingkat RT agar semua warga dapat merasa mendapat sosialisasi tersebut dengan harapan masyarakat dapat mengimplementasikannya. Pemerintah dapat membuat program pembuatan kompos yang bekerjasama dengan mitra tertentu, dan memberikan penghargaan kepada desa yang sudah melakukan pengolahan sampah dengan baik untuk mendorong masyarakat dalam mewujudkan kota bersih (Roseland et al., 1998).

Sangat penting juga bagi pemerintah untuk menyediakan banyak tempat sampah dengan tiap kategori di sekitar rumah warga. Saat sudah disediakan tempat sampah yang memadai, masyarakat harus membuang sampah sesuai aturan. Masukan sampah plastik yang dapat didaur ulang ke tempatnya, begitu pula dengan jenis-jenis sampah lain seperti sampah kardus, logam, B3, maupun sampah-sampah organik yang dapat dibuat kompos sesuai dengan sosialisasi yang sudah didapatkan sebelumnya.

Pemerintah juga dapat mewujud pengelolaan sampah berbasis masyarakat salah satunya melalui pembentukan bank sampah. Tercatat hingga akhir tahun 2016 setidaknya sudah ada 13 bank sampah yang sudah berdiri di Kabupaten Purbalingga (DLH Kabupaten Purbalingga, 2016). Menurut Riyadi (2015: 206), bank sampah dianggap merupakan terobosan yang memiliki multi-solusi terkait penelitian tentang sampah. Manfaat yang akan dirasakan adalah peningkatan kebersihan lingkungan dan terbukanya lapangan pekerjaan. Disini pemerintah dapat lebih mengoptimalkan bank-bank sampah yang ada. Menurut Cahyadi dkk., (2018), untuk dapat mengoptimalkan bank sampah, dapat dilakukan:

1. Melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif mengenai bank sampah baik kepada pengurus bank sampah maupun kepada masyarakat.
2. Mencari SDM yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mengelola bank sampah.

3. Adanya peningkatan jumlah tenaga di DLH Purbalingga yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan bank sampah untuk menjamin keberlanjutan bank sampah.
4. Perlunya peningkatan anggaran dalam pembangunan bank sampah baik sarana maupun prasarana bank sampah.
5. Adanya komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan melibatkan semua *stakeholders* untuk membantu pemasaran produk bank sampah.
6. Pembentukan bank sampah induk sebagai sarana komunikasi antar bank sampah dan bank sampah dengan pemerintah.

Kesimpulan dan Saran

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga mengenai pengolahan sampah belum sepenuhnya menjadi perhatian bagi masyarakat kota Purbalingga. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak pembuangan sampah tidak pada tempatnya, yang mengakibatkan timbunan sampah di tempat yang tidak selayaknya. Ketidaktegasan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam pemberian sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dinilai masih rendah. Implementasi yang telah dilakukan pemerintah dalam kasus pengelolaan sampah ini dinilai kurang efektif karena masyarakat lebih membutuhkan penyediaan tempat dan sarana pembuangan atau pengolahan untuk sampah atau limbah.

Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan program pengelolaan sampah, dengan harapan masyarakat dapat mengimplementasikan program tersebut. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah juga harus tersedia agar tidak terjadi peristiwa pembuangan sampah di tempat yang tidak semestinya.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.

Anggraini, D., Pertiwi, M. B., & Bahrin, D. (2012). Pengaruh Jenis Sampah, Komposisi Masukan dan Waktu Tinggal Terhadap Komposisi Biogas dari Sampah Organik. *Jurnal Teknik Kimia*, *18*(1).

Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya (Bank Sampah (Waste Banks) as an alternative of community-based waste management strategy in Tasikmalaya). *Jurnal manusia dan lingkungan*, *23*(1), 136-141.

Cahyadi, A., Sriati, & Fatih, A. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga. DeJos, Vol.2 (2): 25-35. Chandra, Budiman. (2006). Pengantar Kesehatan Lingkungan. EGC. Jakarta.

Damanhuri, E., & Padmi, T. (2010). Pengelolaan sampah. *Diktat kuliah TL*, *3104*, 5-10.

Fadhilah, A., Sugianto, H., Hadi, K., Firmandhani, S. W., Murtini, T. W., & Pandelaki, E. E. (2011). Kajian Pengelolaan Sampah Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. *Modul*, *11*(2).

Halik, A., Perdana, D., & Prasnowo, M. A. (2016). Peningkatan Usaha Pengepul Barang Bekas Di Kota Surabaya. *JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(01).

Harun, H. (2017). Gambaran Pengetahuan Dan Perilaku Masyarakat Dalam Proses Pemilahan Sampah Rumah Tangga Di Rw 06 Desa Hegarmanah. *Dharmakarya*, *6*(2).

Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *4*(1), 42-52.

Huda, C. A. (2013). Kajian Kelayakan Operasional Tpa Jomboran Sebagai Tpa Kabupaten Klaten Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Jenjang Strata-1 Perencanaan Wilayah Dan Kota.

Mahyudin, R. P. (2014). Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *EnviroScienteae* 10: 33-40.

Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2014). Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah domestik. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, *8*(8), 404-410.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Putra, H. P., & Yuriandala, Y. (2010). Studi pemanfaatan sampah plastik menjadi produk dan jasa kreatif. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, *2*(1), 21-31.

Riyadi, Sugeng. (2015). Reinventing Bank Sampah: Optimalisasi Nilai Ekonomis Limbah Berbasis Pengelolaan Komunal Terintegrasi. Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syari'ah. *Vol.7 No.2. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.*

Roseland M, Cureton M, and Wornell H. 1998. *Toward Sustainable Communities, Resources For Citizens and Their Governments*. Canada: New Society Publisher. Sayuti. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi banten (dihk.bantenprov.go.id)

Sinaga, P. I. D., & Harahap, T. K. (2017). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan)* (Doctoral dissertation, Riau University).

Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

Solikah, N. N. (2020). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terdampak limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang: Studi perspektif UU no. 32 tahun 2009 dan maslahah mursalah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Taufiqurrahman, T. (2016). *OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN TIMBULAN DAN KARAKTERISTIK SAMPAH DI KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG* (Doctoral dissertation, ITN MALANG).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Widiarti, I. W. (2012). Pengelolaan sampah berbasis zero waste skala rumah tangga secara mandiri. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, *4*(2), 101-113.

Winarto, Budi. 2008. *Kebijakan Publik:Teori dan Proses*. Yogyakarta:Medpress.